

# **Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah**

Volume 3 No 2 (Agustus 2020): 72-97

ISSN: 2087-8761 E-ISSN: 2442-8248

Website: <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/md/>

---

## **Analisis Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/17/PBI/2007**

Hamzah Muslimin

(Mahasiswa Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo)

HamzahMusliminGeno@gmail.com

---

**Abstract:** This study aims to determine how the analysis of the development of the soundness level of Islamic Rural Banks (BPRS) based on the Bank Indonesia Regulation Number: 9/17/PBI/2007, this study uses a qualitative approach. The population in this study is to use the BPRS financial reports from 2010-2014. The sample selection used purposive sampling technique and used secondary data. The data analysis technique uses trend analysis. This trend analysis aims to determine the tendencies or trends in the financial condition of a company in the future, either up, down or fixed. This analysis technique is usually used to analyze financial statements. This analysis is intended to determine the development of the company through the past time travel and projecting the situation from that period to the next. Research Results From the assessment of banking health and its relation to the CAMEL ratio, the Sharia Rural Bank (BPRS) has experienced an increase and decrease in the percentage due to the lack of ability of the BPRS to face the competition that occurs in the banking system which is the cause of the fluctuation in Islamic Rural Banks.

**Keyword:** Sharia Rural Bank; Bank Indonesia Regulations; Finance

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisis perkembangan Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan dengan berdasar Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/17/PBI/2007, Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah menggunakan laporan keuangan BPRS dari tahun 2010-2014. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan menggunakan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisa trend, analisa trend ini bertujuan untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang baik kecenderungan naik, turun, maupun tetap. Teknik analisa ini biasanya dipergunakan untuk menganalisa laporan keuangan. Analisa ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan perusahaan melalui rentang perjalanan waktu yang sudah lalu dan memproyeksi situasi masa itu ke masa yang berikutnya. Hasil penelitian Dari penilaian kesehatan perbankan dan kaitannya dengan rasio CAMEL, pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengalami kenaikan dan penurunan persentase diakibatkan kurangnya

kemampuan dari pihak BPRS dalam menghadapi persaingan yang terjadi di perbankan itu penyebab terjadinya fluktuasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

**Kata kunci:** Bank Perkreditan Rakyat Syariah; Peraturan Bank Indonesia; Keuangan

## **Pendahuluan**

Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan perekonomian nasional. Stabilitas industri perbankan ini sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Perbankan dibebani suatu misi dan berperan dalam perekonomian Indonesia, yakni meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Artinya, dana yang dihimpun perlu dialokasikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit agar daya beli dan atau modal usaha masyarakat dapat meningkat, sehingga dapat meningkatkan laju dan pemeratan pembangunan ekonomi Indonesia.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997, memberikan pengaruh dan dampak yang paling nyata terhadap perkembangan ekonomi, terutama yang menerpa perusahaan-perusahaan, sehingga banyak yang bangkrut dan gulung tikar. Namun, pengusaha menengah dan kecil ataupun UKM sebagian besar mampu bertahan dan bahkan berkembang semakin kuat .

Banyak pihak, terutama para pengamat ekonomi, mengemukakan bahwa krisis ekonomi yang mendera perekonomian nasional adalah akibat kegagalan sektor usaha besar yang selama ini banyak mendapat proteksi/fasilitas dari pemerintah. Perusahaan-perusahaan besar tidak cukup kuat fondasinya untuk bertahan dari terpaan badai krisis yang terjadi. Mereka mengalami kebangkrutan karena memang selama ini mereka menggantungkan sumber pendanaan pada faktor eksternal, yaitu hutang<sup>1</sup>.

Berbeda dari itu, usaha kecil menengah (UKM) justru memperlihatkan kemampuan untuk tetap *survive*, meskipun mereka diterpa badai krisis. Hal ini tidaklah mengherankan, karena memang selama ini mereka eksis di atas usaha sendiri dan sumber daya pribadi. Dilihat dari daya tahan sektor UKM, terutama usaha kecil, sektor ini sepantasnya mendapat perhatian dalam

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2005), h.118

pengembangannya, terutama masalah pengadaan modal. Untuk itu, diperlukan bank yang dapat menyentuh pengusaha-pengusaha kecil tersebut.

kehadiran BPRS diharapkan mampu memberi solusi, utamanya dalam rangka lebih memberdayakan perekonomian masyarakat ekonomi lemah, seperti pedagang sayur, pedagang buah, pedagang ikan dan juga kegiatan ekonomi lainnya yang membutuhkan suntikan dana untuk menambah modal usaha yang digeluti mereka. Salah satu upaya/tindakan yang harus segera dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran adalah dengan memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, sehingga tercipta lapangan kerja baru, terutama di sektor riil, yang terbukti dan teruji dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Hal ini pada gilirannya dapat mengurangi pengangguran dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejak tahun 1996, jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baik konvensional maupun bank perkreditan rakyat syariah mengalami peningkatan cukup berarti. Hal ini berkaitan dengan jumlah bank umum yang masih sangat sedikit sekali menyentuh kehidupan perekonomian di berbagai daerah tingkat Kecamatan dan Pedesaan. Keberadaan BPR ini semakin dikuatkan dengan keluarnya Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 yang menekankan bahwa sasaran BPR adalah melayani usaha kecil.

Bank-bank syariah, khususnya Bank Perkreditan Rakyat syariah (BPRS) sebagai lembaga perantara keuangan yang beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah Islam sangat *compatible* dengan ketimpangan sosial, kemiskinan dan ketidakadilan sosial ekonomi. Dalam mengemban misi tersebut, tidak berarti BPRS mengabaikan kesehatan usaha bank itu sendiri, melainkan keduanya harus berjalan secara proporsional.

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, bank syariah sebagai sebuah lembaga bisnis yang berpegang pada nilai-nilai syariah sudah barang tentu tidak ingin mengalami kerugian, sebagaimana halnya lembaga-lembaga bisnis lain. Karena itu, bank syariah memiliki standar atau berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential principles*)<sup>2</sup>.

Penetapan rambu-rambu kesehatan perbankan bertujuan agar bank sebagai *financial intermediary institution* yang melakukan kegiatan perkreditan,

---

<sup>2</sup> *ibid*, h. 132

yang menggunakan dana masyarakat dan pihak ketiga lainnya, harus selalu dalam keadaan sehat. Sesuai dengan pasal 29 ayat (2) Undang-undang No. 10 tahun 1998 Jo. Undang-undang No. 7 tahun 1992, bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian<sup>3</sup>.

Sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/17/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah, melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas, sedangkan penilaian atas komponen dari faktor manajemen dilakukan secara kualitatif melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah (*syariah compliance*). Hasil akhir penilaian dimaksud dapat digunakan BPRS sebagai sarana menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang, dan bagi Bank Indonesia dapat digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

Studi terdahulu mengenai perbankan syariah memang telah ada dan telah banyak yang mengangkat tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah. Sebagai rujukan dari penelitian ini penulis terinspirasi dari penelitian skripsi yang dilakukan oleh saudari Hijrah Alifa Palupi, mahasiswi jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah tahun 2006 dengan judul "*Pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit serta Hubungannya dengan Tingkat Kesehatan Bank*". Penelitian tersebut menceritakan tentang bagaimana pengaruh BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) terhadap kesehatan bank, di mana BMPK berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank apabila bank melanggar ketentuan BMPK.

Sementara itu, penelitian skripsi yang ditulis oleh saudari Herna Setiawati, dari Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah tahun 2005 dengan judul "*Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan*

---

<sup>3</sup> Sutan Remy, prof,Dr, *Perbankan islam dan kedudukannya dalam tata hokum perbankan Indonesia*, cet.III, (Jakarta : PT. Pustaka utama graffiti, 2007), h.171-172

*Metode CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity)*”. Dalam Penelitian tersebut dilakukan pengukuran tingkat kesehatan Bank Umum, yaitu Bank Muamalat Indonesia dengan metode CAMEL (capital, asset, management, earning, liquidity). Sedangkan pada penulisan kali ini saya menganalisis tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Dari ketiga penelitian tersebut penulis merasa tertarik untuk mengangkat suatu tema tentang analisis tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, di mana penulisan sebelumnya menganalisis tingkat kesehatan bank umum syariah. Pada penelitian kali ini penulis mencoba menganalisis tingkat kesehatan BPRS yang sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/17/PBI/2007 dan surat edaran Bank Indonesia No. 9/29/DPbS 2007 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS. Yang menggantikan surat keputusan direksi Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR/ tanggal 30 april 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat yang tidak berlaku lagi bagi Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.

Dalam metode penilaian tingkat kesehatan BPRS sebelum Peraturan Bank Indonesia No. 9/17/PBI/2007 ini, menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana nilai rasio atas masing-masing komponen dikonversi dalam suatu nilai kredit (NK). NK yang diperoleh akan menentukan peringkat kesehatan BPRS dan Faktor yang dinilai tetap sama, yaitu CAMEL namun untuk penilaiannya dibagi atas 2 (dua) kelompok yaitu kelompok faktor keuangan yang terdiri dari Capital, Asset Quality, Earnings dan Liquidity (CAEL) dan kelompok Faktor Management. Dalam metode sebelumnya faktor manajemen tidak dipisahkan dengan faktor lainnya. Pemisahan faktor keuangan dengan faktor manajemen dikarenakan faktor manajemen merupakan *leading indicator* bagi keberhasilan pengelolaan BPRS dan merupakan faktor independen yang mempengaruhi faktor-faktor keuangan (CAEL). Faktor – faktor keuangan dalam penilaian Tingkat Kesehatan digunakan untuk menggambarkan kondisi dan kemampuan keuangan BPRS.

Metode penilaian Tingkat Kesehatan baru tidak lagi menggunakan pendekatan nilai kredit (NK), namun menggunakan nilai peringkat dengan tahapan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan rasio komponen pada masing-masing faktor keuangan digunakan untuk menentukan nilai peringkat faktor yang dilakukan

secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk faktor manajemen dilakukan penilaian secara kualitatif.

2. Nilai peringkat pada masing-masing faktor keuangan diberikan bobot tertentu untuk mendapatkan nilai peringkat keuangan.
3. Nilai peringkat keuangan dan nilai peringkat manajemen digabungkan untuk memperoleh nilai komposit Tingkat Kesehatan BPRS dengan menggunakan tabel konversi dengan mempertimbangkan unsur *judgement*.

BMPK (Batas maksimum pemberian kredit) masih menjadi faktor yang diperhitungkan dalam penilaian Tingkat Kesehatan namun bukan menjadi faktor pengurang secara langsung melainkan menjadi bagian dalam penilaian faktor manajemen umum. Penilaian faktor manajemen dilakukan secara kualitatif atas aspek yang dinilai, yaitu: (1) Faktor manajemen umum, yang terdiri dari 16 aspek pertanyaan. (2) Faktor manajemen risiko, yang terdiri dari 6 jenis risiko (risiko kredit, likuiditas, operasional, hukum, reputasi dan kepatuhan). (3) Faktor kepatuhan terhadap penerapan prinsip-prinsip Syariah.

Rasio yang digunakan dalam penilaian Tingkat Kesehatan mengalami perubahan dan penambahan jumlah rasio dibandingkan rasio Tingkat Kesehatan sebelumnya. Dalam penilaian Tingkat Kesehatan yang baru dikenalkan adanya rasio utama, rasio penunjang dan rasio pengamatan (*observed*). Rasio utama adalah rasio sebagai pembentuk nilai peringkat faktor. Rasio penunjang adalah rasio sebagai penambah atau pengurang nilai peringkat faktor. Rasio *observed* adalah rasio yang digunakan sebagai indikator pendukung yang dapat mempengaruhi hasil penilaian atas peringkat faktor.

## **Metode Penelitian**

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap beberapa buku literatur, Peraturan Bank Indonesia, tulisan ilmiah yang berkaitan dengan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

### **Analisis Data**

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik deskriptif-analitis-evaluatif, yaitu dengan menjabarkan data yang diperoleh dari observasi di lapangan, kemudian dengan berpedoman pada sumber tertulis sebagai langkah konfirmasi mengenai data yang diperoleh dari penelitian di lapangan.

## **Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992, adalah Lembaga Keuangan Bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah Lembaga Keuangan Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.<sup>4</sup>

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Peraturan Bank Indonesia No.6/17/PBI/2004 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/25/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

1. Tujuan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Tujuan operasionalisasi BPR Syariah adalah:<sup>5</sup>
  - a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
  - b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
  - c. Membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

## **2. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)**

Kegiatan-kegiatan operasional BPR Islam adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Mobilisasi Dana Masyarakat
  - a. Simpanan Amanah; BPR Syariah menerima titipan amanah (*trustee account*) berupa dana infaq, sedekah, zakat, karena bank

---

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2005), h. 83

<sup>5</sup> Warkum Sumitro, S.H, M.H, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga terkait (BAMUI, TAKAFUL dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, cet. IV, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 129-130

<sup>6</sup> *ibid*, h.130-134

dapat menjadi perpanjangan tangan baitul maal dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal. Akad penerimaan titipan ini adalah wadiah, yaitu titipan yang tidak menanggung risiko, bank akan memberikan kadar profit (berupa bonus) dari bagi hasil yang didapat bank melalui pembiayaan kepada nasabah.

- b. Tabungan Wadiah; BPR Syariah menerima tabungan (*saving account*), baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini berdasarkan prinsip wadiah: yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung risiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang diperoleh bank dalam pembiayaan kredit pada nasabah, yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan. Penabung akan mendapat buku tabungan untuk mencatat mutasi dan baki.
  - c. Deposito Wadiah atau Deposito Mudharabah; BPR syariah menerima deposito berjangka (*time and investment account*) baik pribadi maupun badan/lembaga. Akad penerimaan deposito adalah *wadiah*, atau *mudharabah* di mana bank menerima dana masyarakat berjangka 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya sebagai penyertaan sementara pada bank. Depositor yang akad depositonya *wadiah* mendapat nisbah bagi hasil keuntungan yang lebih kecil daripada *mudharabah* dan bagi hasil yang diterima bank dalam pembiayaan/kredit nasabah, dibayar setiap bulan. Deposito bank akan menerbitkan warkat deposito atas nama deposan.
- 2) Penyaluran Dana
- a. Pembiayaan Mudharabah; Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BPR Syariah dengan pengusaha, di mana pihak BPR Syariah menyediakan pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak pengusaha, atas dasar perjanjian bagi hasil.
  - b. Pembiayaan Musyarakah; Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BPR Syariah dengan pengusaha, di



mana baik pihak BPR Syariah maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.

- c. Pembiayaan *Bai'u Bithaman Ajil*; Pembiayaan *Bai'u bithaman ajil* adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BPR syariah dengan nasabahnya, di mana BPR Syariah menyediakan dana untuk pembelian barang/aset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha atau proyek. Nasabah akan membayar secara mencicil dengan *mark up* yang didasarkan atas *Opportunity Cost Project (OCP)*.
- d. Pembiayaan *Murabahah*; Pembiayaan *murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara BPR Syariah dengan nasabah, di mana BPR Syariah menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo).
- e. Pembiayaan *Qardhul Hasan*; Pembiayaan *qardhul hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara BPR Syariah dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak. Penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya mengenakan biaya administrasi yang benar-benar untuk keperluan proses.
- f. Jaminan/agunan; Jaminan diutamakan pada dasarnya adalah usaha/proyek yang dibiayai oleh pembiayaan sendiri. Namun dalam beberapa hal mungkin disyaratkan adanya *supporting collateral* berupa: 1. Jaminan kebendaan atas barang yang dibiayai oleh BPR Islam. 2. Atau jaminan lainnya jika diperlukan antara lain: *avalist, personal guaranteed* dan lainnya.

### 3) Jasa Perbankan Lainnya

Secara bertahap BPR Islam akan menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran dalam bentuk proses transfer dan inkaso,

pembayaran rekening listrik, air, telepon, angsuran KPR dan yang lainnya. Selain itu juga mempersiapkan bentuk pelayanan berupa talangan dana (*bridging financing*) yang didasarkan atas pembiayaan *Bai' Salam*. *Bai' Salam* artinya proses jual beli dengan pembayaran yang dilakukan secara *advance*, manakala penyerahan barang dilakukan kemudian.

## **Ketentuan-ketentuan Administratif Bank Perkreditan Rakyat Syariah**

### **Dasar Hukum**

Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan sumber hukum yang utama bagi pengaturan kehidupan perbankan Syariah di Indonesia. Sepanjang yang menyangkut ketentuan-ketentuan yang mengenai bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah atau disingkat bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang diatur undang-undang itu telah memperoleh peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/25/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (BPRS) merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengurus bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank maupun pihak lainnya. Tingkat kesehatan BPRS tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kinerja BPRS dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai aspek. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat.<sup>7</sup> Ukuran dalam menilai kesehatan bank telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Bank harus membuat laporan baik yang bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu.<sup>8</sup> Dari laporan ini dipelajari dan

---

<sup>7</sup> Kasmir, SE, MM, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Edisi keenam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2002), h. 46

<sup>8</sup> Ibid, h. 47

dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi suatu bank. Dengan diketahui kondisi kesehatannya akan memudahkan bank itu sendiri untuk memperbaiki kesehatannya.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/17/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah, Tingkat Kesehatan BPRS adalah hasil penilaian kuantitatif dan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja BPRS melalui Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas; dan Penilaian Kualitatif terhadap faktor manajemen.<sup>9</sup>

Penilaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

#### **penilaian Permodalan (*Capital*)**

Secara tradisional modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*), yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*). Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan datang. Dalam neraca terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha dan menjaga likuiditas karena adanya kredit-kredit yang diragukan atau menjurus kepada macet.<sup>10</sup>

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/22/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, modal bagi

---

<sup>9</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/17/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah, Pasal 1

<sup>10</sup> Drs. Zainul Arifin, MBA., *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, cet. 2 (Jakarta : Alvabet, 2003), h. 147-148

BPRS terdiri dari modal inti (*tier 1*) dan modal pelengkap (*tier 2*). Adapun rincian komponen dari masing-masing modal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Modal Inti

Modal Inti terdiri dari:

- a. Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemiliknya sebesar nominal saham serta telah disetujui oleh Bank Indonesia. Bagi BPRS yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di dalam komponen modal disetor tidak termasuk pengakuan modal yang dipesan (*subscribed capital stock*) yang berasal dari piutang pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku tentang Ekuitas.
- b. Agio saham, yaitu selisih lebih tambahan modal yang diterima BPRS sebagai akibat harga saham melebihi nilai nominalnya. Dalam hal BPRS memiliki disagio saham maka selisih kurang antara setoran modal yang diterima oleh BPRS dengan nilai nominal saham yang diterbitkan menjadi faktor pengurang modal inti.
- c. Dana setoran modal adalah dana yang secara efektif telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dalam rangka penambahan modal untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor tetapi belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti RUPS maupun pengesahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang. Dana setoran modal harus ditempatkan pada rekening khusus (*escrow account*), dan tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan penggunaannya harus dengan persetujuan Bank Indonesia.
- d. Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh BPRS dari sumbangan. Modal yang berasal dari donasi pihak luar yang diterima oleh BPRS yang berbentuk hukum koperasi juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan.

---

<sup>11</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/26/DPbS tanggal 14 November 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

- e. Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
- h. Laba tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, yaitu seluruh laba bersih tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Dalam hal BPRS mempunyai saldo rugi tahun lalu maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
- i. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak (perhitungan pajak) dan kekurangan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dari jumlah yang seharusnya dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia yang merupakan komponen biaya yang dibebankan pada laba tahun berjalan. Jumlah laba tahun buku berjalan tersebut yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50% (lima puluh perseratus). Dalam hal pada tahun berjalan BPRS mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti. Modal inti tersebut pada huruf a sampai dengan huruf i diatas harus dikurangi dengan goodwill, apabila ada dalam pembukuan BPRS.

## 2. Modal Pelengkap (Tier 2)

Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:

- a. Selisih penilaian kembali aktiva tetap yaitu cadangan yang dibentuk sebagai akibat selisih penilaian kembali aktiva tetap milik BPRS yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Selisih penilaian kembali aktiva tetap tidak dapat dikapitalisasi ke dalam modal disetor dan atau dibagikan sebagai saham bonus dan atau deviden.

- b. Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan umum yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. PPAP yang bersifat cadangan umum diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap maksimum sebesar 1,25% dari jumlah ATMR. Sedangkan cadangan khusus dari PPAP dikeluarkan dari komponen modal pelengkap, karena akan diperhitungkan sebagai faktor pengurang pada nilai aktiva produktif yang bersangkutan dalam penghitungan ATMR.
- c. Modal pinjaman, yaitu pinjaman yang didukung oleh instrument atau warkat yang mempunyai persyaratan sebagai berikut:
  1. berdasarkan prinsip Qardh;
  2. tidak dijamin oleh BPRS yang bersangkutan, dan sifatnya dipersamakan dengan modal serta telah dibayar penuh;
  3. tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia; dan
  4. mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian BPRS melebihi saldo laba dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun BPRS belum dilikuidasi. Dalam pengertian modal pinjaman ini, untuk BPRS yang berbadan hukum koperasi, pengertian modal pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- d. Investasi Subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. berdasarkan prinsip Mudharabah atau Musyarakah;
  2. ada perjanjian tertulis antara BPRS dengan investor;
  3. mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat BPRS mengajukan permohonan persetujuan, BPRS harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman/investasi subordinasi tersebut;
  4. tidak dijamin oleh BPRS yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
  5. minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun;

6. pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan BPRS tetap sehat; dan
7. dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Jumlah investasi subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai modal untuk sisa jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah jumlah investasi subordinasi dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus atau prorata. Jumlah investasi subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap maksimum sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti.

### **Fungsi Modal Bank**

Menurut Jhonson and Jhonson, seperti yang dikutip oleh Muhammad,<sup>12</sup> modal bank mempunyai tiga fungsi, lebih lanjut mereka menjelaskan sebagai berikut: *pertama*, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan. *Kedua*, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai legulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu debitur. *Ketiga*, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan return on investment diantara bank-bank yang ada.

Melihat fungsi modal pada suatu bank yang disampaikan di atas menunjukkan bahwa kedudukan modal merupakan hal penting yang harus

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta : EKONISIA, kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), h. 92

dipenuhi terutama oleh pendiri bank dan para manajemen bank selama beroperasinya bank tersebut.

**a. Rasio penilaian permodalan (*capital*)**

Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:<sup>13</sup>

**1) Rasio Kecukupan Modal (CAR) - (Rasio Utama)**

$$CAR = \frac{\text{ModalInti} + \text{Pelengkap}}{ATMR}$$

Keterangan:

- ATMR = Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

Pengertian aktiva dalam perhitungan ATMR ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun pos tertentu dalam aktiva yang bersifat administratif yang masih bersifat komitmen yang disediakan oleh BPRS bagi pihak ketiga.

**2) Rasio Proyeksi Kecukupan Modal (Rasio Penunjang)**

$$\Delta CAR = \frac{CAR_{T1}}{CAR_{T0}}$$

Keterangan:

- $CAR_{T1}$ , merupakan hasil proyeksi KPMM untuk periode berikutnya berdasarkan perhitungan regresi dengan menggunakan data KPMM selama 12 bulan terakhir.
- $CAR_{T0}$ , merupakan nilai KPMM pada periode penilaian.

**3) Rasio Kecukupan *Equity* (ECR) - (Rasio Observed)**

$$ECR = \frac{M_{Tier\ 1} + PPAP}{PPAPWD}$$

Keterangan:

- $M_{Tier\ 1}$  = Modal inti
- PPAP = Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
- PPAPWD = Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk.

---

<sup>13</sup> Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.9/29/DPbS tanggal 7 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah



#### 4) Rasio kecukupan modal inti terhadap dana pihak ketiga (EDR) - (Rasio Observed)

$$EDR = \frac{M_{Tier\ 1}}{DPKg}$$

Keterangan:

- $M_{Tier\ 1}$  = Modal inti
- $DPKg$  merupakan DPK non profit sharing yang dijamin oleh Bank namun tidak dijamin oleh LPS.

#### 5) Fungsi Intermediasi atas dana investasi dengan metode *Profit Sharing* (FI) - (Rasio Observed)

$$FI = \frac{D_{ps}}{D_{Total}}$$

Keterangan:

- $D_{ps}$  merupakan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank dan menggunakan metode bagi hasil *profit sharing*.
- $D_{total}$  merupakan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank.

#### Penilaian Kualitas Aset (*asset quality*)

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/24/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, ditetapkan bahwa BPRS wajib melakukan penilaian kualitas Aktiva baik terhadap Aktiva Produktif maupun Aktiva Non Produktif.

##### *Kualitas Aktiva Produktif*

Aktiva yang produktif atau *productive assets* sering juga disebut dengan *earning assets* atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut adalah untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan.<sup>14</sup>

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/24/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, Aktiva Produktif adalah penanaman dana BPRS dalam Rupiah berdasarkan prinsip Syariah dalam bentuk pembiayaan, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, dan

---

<sup>14</sup> Drs, Muchdarsyah sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Edisi kedua, Cet. 4 (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2000), h. 195

penempatan dana pada bank lain. Adapun komponen aktiva produktif dapat dirinci sebagai berikut:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*;  
dan
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*;
- e. transaksi multijasa dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.
- f. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *Wadiah*;<sup>15</sup>
- g. Penempatan Dana Pada Bank Lain adalah penanaman dana pada Bank Syariah atau BPRS lainnya berdasarkan prinsip Syariah antara lain dalam bentuk giro dan/atau tabungan *Mudharabah* dan/atau *Wadiah*, deposito berjangka dan/atau tabungan *Mudharabah*, Pembiayaan yang diberikan, dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya yang dipersamakan dengan itu;

### **Penilaian Kualitas Aktiva Produktif<sup>16</sup>**

1. Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan
  - a. Penilaian terhadap kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dilakukan berdasarkan pada ketepatan dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh nasabah.

---

<sup>15</sup> *Wadiah* adalah perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang kepada penyimpan dana atau barang, dengan kewajiban pihak penyimpan untuk mengembalikan titipan dana atau barang tersebut sewaktu-waktu;

<sup>16</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/24/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, Bab III

- b. Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet;
  2. Kualitas Aktiva Produktif berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia digolongkan Lancar.
  3. Kualitas Aktiva Produktif berupa Penempatan Dana Pada Bank Lain digolongkan Lancar sepanjang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.  
Jika tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, kualitas Penempatan Dana Pada Bank Lain digolongkan sebagai berikut:
    - a. Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk *Wadiah/Qardh*, atau tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil untuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*, dan/atau Realisasi Pendapatan (RP)  $\geq$  80 % Proyeksi Pendapatan (PP) untuk Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
    - b. Kurang Lancar, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk *Wadiah/Qardh*, atau terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil untuk *Mudharabah* dan *Musyarakah* sampai dengan 5 (lima) hari kerja, dan/atau Realisasi Pendapatan diatas 30 % Proyeksi Pendapatan (PP) sampai dengan 80% Proyeksi Pendapatan (PP) atau Realisasi Pendapatan (RP)  $\leq$  30% Proyeksi Pendapatan (PP) sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran untuk Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
    - c. Macet, apabila:
      - 1) BPRS atau bank yang menerima Penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai BPRS atau bank dengan status dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) atau BPRS atau bank telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;
      - 2) BPRS atau bank yang menerima Penempatan ditetapkan sebagai BPRS atau bank dalam likuidasi; dan/atau
      - 3) terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk *Wadiah/Qardh*, atau terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil untuk *Mudharabah* dan *Musyarakah* lebih dari 5 (lima) hari kerja, dan/atau Realisasi Pendapatan (RP)  $\leq$  30 % Proyeksi Pendapatan (PP) untuk Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
- Kualitas Aktiva Non Produktif

Aktiva Non Produktif adalah aset BPRS selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, yaitu dalam bentuk agunan yang diambil alih. Agunan yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA adalah aktiva yang diperoleh BPRS, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan apabila nasabah telah dinyatakan macet.

Penilaian kualitas aktiva non produktif

BPRS wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki dan mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA tersebut. BPRS wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA untuk menetapkan net realizable value dari AYDA, yang dilakukan saat pengambilalihan agunan. Maksimum net realizable value adalah sebesar nilai Aktiva Produktif yang diselesaikan dengan AYDA. AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
- b. Kurang Lancar, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
- c. Diragukan, apabila AYDA dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
- d. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun.

**a. Rasio Penilaian Kualitas Asset (*Asset Quality*)**

Penilaian terhadap faktor kualitas aset meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

**1) Rasio Kualitas Aktiva Produktif (EAQ) - (Rasio Utama)**

$$EAQ = \left( 1 - \frac{EAaR}{EA} \right)$$

Keterangan:

- EAaR atau aktiva produktif yang diklasifikasikan merupakan aktiva produktif yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar.
  - b. 75% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan.
  - c. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet.
- EA merupakan aktiva produktif

## 2) Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) - (Rasio Penunjang)

$$NPF = \frac{JPB}{JP}$$

Keterangan:

- JPB merupakan jumlah pembiayaan yang tergolong dalam kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet
- JP merupakan jumlah pembiayaan yang dimiliki oleh bank

## 3) Rasio tingkat rata-rata pengembalian pembiayaan hapus buku (ARR) - (Rasio Observed)

Keterangan:

$$ARR = \text{Average} \left[ \frac{RV}{TWO} \right]$$

- RV atau Recovery Value merupakan nilai pembiayaan yang berhasil ditagih kembali oleh BPRS setelah dihapus buku.
- TWO atau Total Write Off merupakan jumlah pembiayaan yang telah dihapus buku oleh BPRS.

## 4) Rasio Nasabah Pembiayaan Bermasalah (NPB) - (Rasio Observed)

$$NPB = \frac{JNB}{JNP}$$

Keterangan:

- JNB merupakan jumlah nasabah pembiayaan yang tergolong dalam kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet (jumlah rekening)
- JNP merupakan jumlah nasabah pembiayaan yang dimiliki oleh bank. (jumlah rekening).

## Penilaian Rentabilitas (*earning*)

Earning (rentabilitas) adalah untuk mengukur kemampuan dalam meningkatkan keuntungan, kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai secara bersangkutan. Bank yang sehat adalah

bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat di atas yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam mendukung kegiatan operasional dan permodalan, melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio/komponen sebagai berikut:

a. Rasio Efisiensi Operasional (REO) - (Rasio Utama)

$$REO = \frac{BO}{PO}$$

Keterangan:

- BO atau Beban Operasional merupakan beban yang dikeluarkan oleh bank untuk membiayai operasional bank, tidak termasuk bagi hasil kepada dana pihak ketiga.
  - PO atau Pendapatan Operasional merupakan pendapatan yang diterima oleh bank setelah dikurangi dengan bagi hasil kepada dana pihak ketiga.
- b. Rasio aset yang menghasilkan pendapatan (IGA) - (Rasio Penunjang)

$$IGA = \frac{(AP - NPA)}{TA}$$

Keterangan:

- AP = Aktiva Produktif
  - NPA atau Non Performing Asset adalah Aktiva Produktif yang tergolong Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
  - TA adalah Total Aset yang dimiliki oleh bank
- c. Rasio Net Margin Operasional utama (NSOM) - (Rasio Penunjang)

$$NSOM = \frac{POu - BH - BOu}{AP}$$

Keterangan:

- POu atau Pendapatan Operasional Utama adalah pendapatan yang diterima oleh bank dari aktivitas penyaluran dana.
- BH atau Bagi Hasil adalah distribusi bagi hasil yang dilakukan bank atas dana mudharabah yang diterima oleh bank.

---

<sup>17</sup> kasmir, *Dasar-dasar Manajemen*, Edisi 1, Cet. 2, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 44

- BOu atau Beban Operasional Utama adalah beban yang dikeluarkan oleh bank untuk membiayai aktivitas utama bank.
  - AP merupakan aktiva produktif
- d. Rasio Biaya Tenaga Kerja Terhadap Total Pembiayaan (RTK) - (Rasio Observed)

$$RTK = \frac{BTK}{PYD}$$

Keterangan:

- BTK atau Biaya Tenaga Kerja merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk membiayai tenaga kerja.
  - PYD atau Pembiayaan Yang Diberikan adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank
- e. *Return on Assets (ROA)* - (Rasio Observed)

$$ROA = \frac{EBT}{TA}$$

Keterangan:

- EBT atau Earning Before Tax adalah laba yang diperoleh oleh bank sebelum perhitungan pajak dan telah memperhitungkan kekurangan PPA.
- TA adalah Total Asset yang dimiliki oleh bank

**f. *Return On Equity (ROE)* - (Rasio Observed)**

$$ROE = \frac{EAT}{PIC}$$

Keterangan:

- EAT atau Earning After Tax adalah laba yang diperoleh oleh bank setelah perhitungan pajak dan telah memperhitungkan kekurangan PPA.
- PIC atau Paid In Capital adalah modal disetor yang dimiliki oleh bank.

*Penilaian Likuiditas (liquidity)*

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang segera harus dipenuhi. Likuiditas berhubungan dengan masalah kepercayaan kreditor jangka pendek kepada perusahaan. Artinya, semakin tinggi likuiditas semakin percaya para kreditor jangka pendek. Likuiditas

perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar atau aktiva yang mudah dijadikan uang tunai, seperti kas, surat berharga, piutang dan persediaan.<sup>18</sup>

Menurut Oliver G. wood, Jr, seperti yang dikutip oleh Dahlan Siamat<sup>19</sup>, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan memenuhi permintaan kredit tanpa ada penundaan.

#### Penilaian Manajemen (*management*)

Manajemen menurut James A.F Stoner adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan.<sup>20</sup> Dalam Elias' modern Dictionary English arabic kata *management* (Inggris), sepadan dengan kata *tadbir*, *idarah*, *siyasah* dan *qiyadah* dalam bahasa arab. Dalam al-Qur'an dari terma-terma tersebut, hanya ditemui terma *tadbir* dalam berbagai derivasinya. *Tadbir* adalah bentuk *masdar* dari kata kerja *dabbarra*, *yudabbiru*, *tadbiran*. *Tadbir* berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan.

Secara istilah, sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa idarah (manajemen) itu adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Tujuannya adalah agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien<sup>21</sup>. Penilaian manajemen dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan manajerial pengurus BPRS dalam menjalankan usahanya, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan BPRS terhadap pelaksanaan prinsip syariah serta kepatuhan BPRS terhadap ketentuan yang berlaku, melalui penilaian kualitatif atas komponen-komponen sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Drs. H. sutrisno, MM, *Manajemen Keuangan; teori, konsep dan aplikasi*, Cet. IV, (Yogyakarta : EKONISIA, Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2005), h. 15-16

<sup>19</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Keempat, (Jakarta : Lembaga Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 153

<sup>20</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi II, Cet. VII (Yogyakarta : BPFE\_Yogyakarta dan anggota IKAPI, 1993), h. 8

<sup>21</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Op.Cit, h. 13-14

<sup>22</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No.9/29/DPbS tanggal 7 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah



- a. Kualitas manajemen umum dan kepatuhan BPRS terhadap ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari 16 (enam belas) aspek dengan bobot sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);
- b. Kualitas manajemen risiko, yang terdiri dari 6 (enam) jenis risiko yang meliputi beberapa aspek tertentu dengan bobot sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- c. Kepatuhan terhadap pelaksanaan prinsip – prinsip syariah, yang terdiri dari 3 (tiga) aspek dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).

### **Kesimpulan**

Pengaruh metode RGEC dan CAMEL dalam perspektif Islam adalah sangat besar, karena sesuai dengan Q.S Al-Luqman ayat 34 dan Q.S Al-Hasyr ayat 18 risiko adalah sesuatu yang sarat akan ketidakpastian karena nya perihal mengantisipasi dan mensiasati risiko sangat dianjurkan agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Dalam dunia bisnis perbankan metode penilaian kesehatan bank adalah salah satu cara untuk mengantisipasi kemungkinan risiko yang timbul terhadap aktivitas bisnis bank yang sangat kompleks

### **Daftar Pustaka**

- Ali, Masyhud. *Manajemen Risiko, Strategi Perbankan & Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Kasmir, SE, MM. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Gandapradja, Permadi. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Karim, Adiwarmam A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sutrisno. *Manajemen Keuangan: teori, konsep dan aplikasi*. yogyakarta: EKONISIA Fakultas Ekonomi UII, 2005.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafity, 2007.

- Muhammad. *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, deskripsi dan ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA Fakultas Ekonomi UII, 2005.
- Kasmir, SE, MM. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Warkum Sumitro, SH, MH. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, TAKAFUL dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- T. Hani Handoko. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE\_Yogyakarta dan anggota IKAPI, 1993.
- Kasmir. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta : EKONISIA, kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Muchdarsyah sinungan, Drs. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2000.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/24/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.9/29/DPbS tanggal 7 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No. 9/17/PBI/2007 tentang system penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/26/DPbS tanggal 14 November 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/29/DPbS tanggal 7 Desember 2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank Perkreditan rakyat berdasarkan prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan rakyat Berdasarkan Prinsip syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/25/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan rakyat Berdasarkan Prinsip syariah.
- <http://www.bi.go.id/web/id/peraturan/perbankan/default.htm?page=5&year=0> tanggal 1 Oktober 2020.